



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4868 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA
RAUDHATUL MA'ARIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Dayah Raudhatul Ma'arif yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 246 Masjid Al-Akmal Cot Trueng Muara Batu Aceh Utara Aceh telah mengajukan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Raudhatul Ma'arif;
 - c. bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor B-452/Kw.01.3/5/PP.00.7/02/2020 tanggal 07 Februari 2020 serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Raudhatul Ma'arif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH ULYA RAUDHATUL MA'ARIF

KESATU : Menetapkan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Ulya Raudhatul Ma'arif yang diselenggarakan oleh Dayah Raudhatul Ma'arif yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km. 246 Masjid Al-Akmal Cot Trueng Muara Batu Aceh Utara Aceh, Akta Pendirian Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 dibuat oleh Bukhari Muhammad, SH yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0006070.AH.01.07.Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 .

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah Satuan Pendidikan Muadalah jenis Salafiyah.

KETIGA : Hak dan kewajiban satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU termasuk hak dan kewajiban peserta didik serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, izin pendirian satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan ditinjau ulang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2020

an MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI,